



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 27 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Belanda ada hubungan persahabatan;
 bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;
 lebih landjut bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat : bahwa orang jang namanja termuat dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat penuh untuk diserahi pekerdjaan itu;
- Mengingat pula: pasal 178 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
 Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1950;

M e m u t u s k a n :

Mengangkat sebagai Komisaris Tinggi dan berkuasa penuh pada Istana Seri Baginda Ratu Juliana

Mr. MOHAMMAD ROEM

Dengan tjatatan bahwa :

- a) gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku.
- b) untuk sementara diberikan gadji dengan segala tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam daftar jang terlampir ini.
- c) apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirobah seperlunja.
- d) Keputusan ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djanuari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd
(SUKARNO)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd
(MOHAMMAD HATTA)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

Dikeluarkan di Djakarta,
Pada tanggal 19 Djanuari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd
(A.K. PRINGGAODIGDO)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN

D a f t a r lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 1950.

N a m a:	Djabatan:	Pangkat:	LAMA		Lamanja Bekerdja jang dipergunakan untuk kenaikan gadji		B A R U		Keterangan
			Gadji pokok:	Tambahan untuk sementara waktu:	Tahun:	Bulan:	Gadji pokok:	Tambahan untuk sementara waktu:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Mr. Mohammad Roem	Komisaris Tinggi	Duta Besar	-	-	-	-	\$ 750.-	a. \$ 500.- b. \$ 225.-	a. Tundjangan kedudukan. b. Tundjangan kemahalan.